



UNDANG-UNDANG IKATAN MAHASISWA POLITEKNIK AKA

NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM PENGAWASAN PENYELENGARAAN PROGRAM KERJA (P3K)
IKATAN MAHASISWA POLITEKNIK AKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
IKATAN MAHASISWA POLITEKNIK AKA,

- Menimbang:
- a. bahwa Program Kerja merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsepsi kemahasiswaan di lapangan yang harus diawasi dalam penyelenggaraannya;
 - b. bahwa diperlukan hal-hal yang jelas dan terperinci dalam melaksanakan pengawasan terhadap Program Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk perubahan atas Undang-undang tentang Pengawasan Penyelenggaraan Program Kerja (P3K) Ikatan Mahasiswa Politeknik AKA.

Mengingat...

Mengingat: Pasal 2 huruf e dan pasal 3 huruf e Anggaran Rumah Tangga
IMAKA.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
IKATAN MAHASISWA POLITEKNIK AKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENGAWASAN
PENYELENGARAAN PROGRAM KERJA (P3K) IKATAN
MAHASISWA POLITEKNIK AKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang Nomor 02 Tahun 2019 yang dimaksud dengan:

- (1) Ikatan Mahasiswa Politeknik AKA yang selanjutnya disebut IMAKA adalah sebuah organisasi dan wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Politeknik AKA Bogor.
- (2) Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa Politeknik AKA Bogor.
- (3) Rapat Umum Anggota Ikatan Mahasiswa Politeknik AKA yang selanjutnya disebut RUA IMAKA adalah rapat seluruh anggota IMAKA dan merupakan wewenang tertinggi organisasi.
- (4) Undang-undang yang selanjutnya disingkat UU adalah produk hukum yang disahkan oleh DPM

IMAKA...

IMAKA dan berlaku bagi seluruh komponen IMAKA serta seluruh kegiatan kemahasiswaan di IMAKA.

- (5) Dewan Perwakilan Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Politeknik AKA yang selanjutnya disebut DPM IMAKA adalah badan legislatif yang juga memiliki fungsi yudikatif di IMAKA.
- (6) Badan Eksekutif Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Politeknik AKA yang selanjutnya disebut BEM IMAKA adalah lembaga dalam organisasi IMAKA yang memiliki kekuasaan eksekutif.
- (7) Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat UKM adalah wadah penyaluran minat dan kreativitas mahasiswa serta merupakan badan semi otonom IMAKA yang berada dibawah BEM secara struktural.
- (8) Garis-Garis Besar Program Organisasi yang selanjutnya disingkat GBPO adalah produk hukum yang disahkan oleh DPM IMAKA sebagai arahan kerja BEM dan UKM.
- (9) Produk Hukum adalah segala peraturan yang dihasilkan di organisasi IMAKA.
- (10) Insidental adalah tidak bisa diperkirakan waktu pelaksanaannya.

BAB II

LATAR BELAKANG, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Dewan Perwakilan Mahasiswa merupakan lembaga yang memiliki fungsional sebagai pengontrol kelembagaan dan keorganisasian di dalam IMAKA. Melihat kondisi yang ada saat ini, sistem pengawasan masih kurang peranannya. Hal ini disebabkan tidak adanya sanksi tegas yang berlaku dan kurangnya pemahaman yang diterima BEM dan UKM terhadap sistem ini. Oleh karena itu, perlu dibuat sebuah

Undang-undang...

Undang-undang sistem pengawasan yang akan mengatur sistem pengawasan ini menjadi lebih baik.

Pasal 3

Pengawasan kinerja BEM dan/atau UKM Politeknik AKA Bogor adalah suatu mekanisme pengawasan yang digunakan DPM untuk mengawasi pelaksanaan GBPO serta kinerja BEM dan/atau UKM.

Pasal 4

Maksud dari mekanisme pengawasan ini adalah sebagai dasar pengawasan pelaksanaan GBPO terhadap kinerja BEM dan/atau UKM oleh DPM.

Pasal 5

Tujuan dari mekanisme pengawasan ini adalah:

- a. mendisiplinkan dan mengoptimalkan pelaksanaan program kerja BEM dan/atau UKM demi terciptanya kesinergisan dan keteraturan kerja;
- b. mengawasi pelaksanaan GBPO terhadap kinerja BEM dan/atau UKM;
- c. mengoptimalkan kinerja DPM dalam hal pengawasan.

BAB III KETENTUAN POKOK

Bagian Kesatu Program Kerja

Pasal 6...

Pasal 6

- (1) Program kerja atau yang disebut proker adalah kegiatan internal dan/atau eksternal kampus yang dilaksanakan oleh seluruh komponen IMAKA selama periode kepengurusan yang format pengajuannya diatur oleh Komisi Kelembagaan DPM IMAKA.
- (2) Program Kerja berdasarkan waktu pelaksanaan dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - a. program kerja rutin adalah program kerja yang dilaksanakan lebih dari sama dengan tiga kali selama satu periode kepengurusan;
 - b. program kerja non-rutin adalah program kerja yang dilaksanakan kurang dari tiga kali selama satu periode kepengurusan.
- (3) Program kerja berdasarkan sasaran kegiatan dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - a. program kerja dengan sasaran organisasi adalah program kerja yang dilaksanakan dengan sasaran atau yang melibatkan pengurus dan/atau anggota organisasi terkait;
 - b. program kerja dengan sasaran bebas adalah program kerja yang dilaksanakan dengan sasaran atau yang melibatkan mahasiswa umum dan/atau masyarakat umum.

Bagian Kedua Alur Birokrasi

Pasal 7

- (1) BEM dan UKM menyerahkan surat undangan pengawasan maksimal 3 (tiga) hari sebelum kegiatan dilaksanakan beserta lampiran susunan panitia, kontak *person* panitia, dan susunan acara, jalur

birokrasi...

birokrasi surat undangan pengawasan tertuang pada lampiran 1 dalam Undang- Undang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Program Kerja (P3K) Ikatan Mahasiswa Politeknik AKA.

- (2) Khusus untuk surat undangan kegiatan rutin diatur sebagai berikut:
 - a. satu undangan kegiatan rutin hanya diserahkan pada awal keperiodean dengan konfirmasi kepada fraksi pengawas setiap pelaksanaan kegiatan maksimal tiga hari sebelum kegiatan terlaksana dan untuk kegiatan rutin insidental selambat-lambatnya satu hari sebelum kegiatan terlaksana;
 - b. BEM dan UKM menginformasikan kepada fraksi pengawas yang bersangkutan jika terjadi perubahan (hari, tanggal, jam dan tempat) maksimal 6 (enam) jam sebelum kegiatan terlaksana.
- (3) Program kerja tidak boleh dilaksanakan sebelum pelegalan program kerja oleh DPM, kecuali sudah mengajukan surat permohonan izin dan disetujui oleh ketua DPM, jalur birokrasi surat permohonan izin tertuang dalam lampiran 1 Undang-undang Nomor 02 Tahun 2019.
- (4) Khusus untuk kategori buletin memberikan satu surat pemberitahuan di awal keperiodean kepada fraksi pengawas yang bersangkutan dan memberikan satu sampel buletin maksimal 3 (tiga) jam setelah disebar.
- (5) Khusus untuk kategori mading memberikan satu surat pemberitahuan di awal keperiodean dan konfirmasi kepada fraksi pengawas yang bersangkutan untuk setiap kali pelaksanaan maksimal 3 (tiga) jam setelah dipublikasikan.
- (6) Perubahan jadwal pelaksanaan program kerja kategori non-rutin bebas dikonfirmasi kepada DPM satu bulan sebelum kegiatan terlaksana dengan format yang tertuang dalam lampiran 1 Undang-undang

Nomor...

Nomor 02 Tahun 2019 tentang Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Program Kerja (P3K) Ikatan Mahasiswa Politeknik AKA.

- (7) Masa aktif program kerja BEM dan UKM berlaku sejak pelegalan program kerja dan berakhir dua minggu sebelum RUA IMAKA.

Bagian Ketiga Sistem Pengawasan

Pasal 8

- (1) Sistem pengawasan adalah suatu sistem yang digunakan DPM IMAKA untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan GBPO serta program kerja BEM dan/atau UKM Ikatan Mahasiswa Politeknik AKA Bogor.
- (2) Pengawas dalam sistem pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
- a. ketua Fraksi Pengawas adalah anggota komisi kelembagaan yang bertugas sebagai penanggung jawab pengawasan dan mengatur anggota fraksi pengawas dalam melaksanakan pengawasan program kerja baik pengawasan secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. anggota fraksi pengawas merupakan seluruh anggota DPM sebagai pelaksana teknis pengawasan langsung program kerja BEM dan/atau UKM.
- (3) Fraksi pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- a. fraksi pengawas 1 yang bertanggung jawab terhadap pengawasan BEM IMAKA;
 - b. fraksi pengawas 2 yang bertanggung jawab terhadap pengawasan UKM JURNALIKA ;
 - c. fraksi...

- c. fraksi pengawas 3 yang bertanggung jawab terhadap pengawasan UKM LDK KMA;
- d. fraksi pengawas 4 yang bertanggung jawab terhadap pengawasan UKM MAKAPALA;
- e. fraksi pengawas 5 yang bertanggung jawab terhadap pengawasan UKM PMK;
- f. fraksi pengawas 6 yang bertanggung jawab terhadap pengawasan UKM SASEKA.

Pasal 9

- (1) Metode pengawasan langsung adalah pengawasan secara langsung ke lapangan terhadap kegiatan BEM dan UKM oleh anggota fraksi pengawas DPM. Pengawasan ini dilakukan dengan mengikuti dan mengawasi jalannya acara serta membagikan kuisioner kepada peserta kegiatan bersangkutan yang selanjutnya disebut responden.
- (2) Aturan pengawasan lapangan adalah:
 - a. pengawasan untuk kategori rutin minimal 3 (tiga) kali dalam satu keperiodean;
 - b. pengawasan untuk kategori non rutin dilakukan setiap kali pelaksanaan.
- (3) Metode pengawasan tidak langsung adalah pengawasan secara tidak langsung ke lapangan yang dijalankan oleh anggota fraksi pengawas jika kegiatan BEM dan/atau UKM sulit dan/atau tidak bisa untuk dilakukan pengawasan secara langsung oleh DPM.
- (4) Aturan pengawasan tidak langsung adalah:
 - a. pengawasan dilakukan melalui teknik sampling dan wawancara terhadap peserta bersangkutan yang selanjutnya disebut responden, setelah kegiatan terlaksana;
 - b. pengawasan dilakukan melalui wawancara langsung dengan ketua panitia yang selanjutnya

diatur...

diatur di bagian ke-4 (empat) pasal 10 tentang wawancara.

Bagian Keempat

Wawancara

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan ketua panitia untuk pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung. Apabila ketua panitia berhalangan hadir maka boleh diwakili penanggungjawab acara kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Ketua panitia atau yang mewakili wajib menyerahkan daftar hadir peserta, rincian dana operasional, dan atau absensi rapat maksimal 7 hari setelah kegiatan terlaksana.
- (3) Wawancara dengan responden dilakukan dalam konteks pengawasan tidak langsung.
- (4) Wawancara kegiatan dengan kategori non rutin dilakukan sesuai kesepakatan dengan pengawas lapangan yang bersangkutan maksimal 7 hari setelah kegiatan terlaksana.
- (5) Wawancara kegiatan dengan kategori rutin dilakukan sebanyak tiga kali dalam satu keperiodean sesuai kesepakatan dengan anggota fraksi pengawas yang bersangkutan maksimal 7 hari setelah kegiatan terlaksana.

Bagian Kelima

Sistem Koordinasi GBPO

Pasal 11

- (1) Sistem...

- (1) Sistem Koordinasi GBPO dilakukan apabila BEM dan/atau UKM ingin melaksanakan suatu program kerja yang arah kerja dalam GBPO-nya saling bersinggungan.
- (2) Koordinasi GBPO adalah kesepakatan antara BEM dan/atau UKM yang bersangkutan.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdiri atas :
 - a. kesepakatan tanpa mediasi DPM, dilakukan oleh BEM dan/atau UKM secara lisan dan/atau tertulis;
 - b. kesepakatan melalui mediasi DPM, dilakukan oleh BEM dan/atau UKM jika tidak didapat kesepakatan langsung dengan meminta surat kesepakatan ke DPM.
- (4) Alur birokrasi surat kesepakatan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (3) point b tertuang dalam lampiran 1 Undang-undang Nomor 02 Tahun 2019.

BAB IV

LAPORAN HASIL PENGAWASAN DAN PENILAIAN

Bagian Kesatu

Laporan Hasil Pengawasan

Pasal 12

- (1) Laporan hasil pengawasan dan penilaian terhadap kinerja BEM dan UKM setiap tiga bulan sekali akan disampaikan oleh DPM kepada BEM atau UKM yang bersangkutan.
- (2) Laporan hasil pengawasan dan penilaian terhadap kinerja BEM dan UKM selama satu periode kepengurusan akan diserahkan pada RUA IMAKA sesuai dengan ketentuan ART IMAKA pasal 36.

Bagian...

Bagian Kedua
Penilaian

Pasal 13

- (1) Penilaian adalah pengukuran terhadap kinerja BEM dan UKM dalam satu periode kepengurusan.
- (2) Penilaian disajikan dalam bentuk hasil pengawasan DPM.
- (3) Formulasi penilaian tidak disampaikan kepada BEM dan UKM.

Pasal 14

Parameter penilaian umum Program Kerja adalah :

- a. publikasi;
- b. rapat koordinasi;
- c. hasil koordinasi lapangan;
- d. kesesuaian waktu pelaksanaan;
- e. moral etik;
- f. jumlah peserta;
- g. manfaat;
- h. sasaran;
- i. tujuan.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 15

- (1) Evaluasi pengawasan kegiatan BEM dan UKM dilakukan setiap bulan oleh komisi kelembagaan.

(2) Evaluasi...

- (2) Evaluasi kegiatan BEM dan UKM dilakukan setiap tiga bulan bersama dengan anggota DPM dalam Evaluasi Triwulan Pengawasan.

BAB V MORAL ETIK PENGAWASAN

Bagian kesatu Hak dan Kewajiban Anggota Fraksi Pengawas

Pasal 16

- (1) Hak anggota fraksi pengawas:
- a. hak angket, yaitu hak untuk mengadakan penyelidikan;
 - b. hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada BEM dan/atau UKM mengenai hal-hal yang berkaitan dengan program kerja yang dijalankan BEM dan/atau UKM.
 - c. mendapatkan lampiran susunan acara, susunan panitia, dan kontak *person* panitia yang telah dilegalkan;
 - d. mengikuti acara atau kegiatan BEM dan/atau UKM sebagai bentuk pengawasan secara langsung
 - e. membagikan angket/kuisioner kepada peserta kegiatan.
- (2) Kewajiban anggota fraksi pengawas:
- a. melakukan pengawasan kegiatan BEM dan/atau UKM;
 - b. memberikan konfirmasi kepada BEM dan/atau UKM yang bersangkutan apabila berhalangan hadir dalam mengawas dan berhak untuk digantikan oleh anggota DPM lainnya;
 - c. memberikan konfirmasi ketika datang mengawasi kegiatan BEM dan/atau UKM kepada panitia;
 - d. bersikap...

- d. bersikap profesional dalam mengawas.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban BEM dan UKM

Pasal 17

- (1) Hak BEM dan UKM:
 - a. mendapatkan pengawasan dari anggota DPM;
 - b. mendapatkan konfirmasi berhalangan hadir dari fraksi pengawas masing-masing BEM dan/atau UKM maksimal tiga jam sebelum kegiatan terlaksana;
 - c. mendapatkan konfirmasi dari anggota fraksi pengawas ketika datang mengawasi kegiatan BEM dan/atau UKM;
 - d. menegur anggota fraksi pengawas apabila terjadi penyimpangan dalam pengawasan.
- (2) Kewajiban BEM dan UKM :
 - a. menjawab pertanyaan anggota fraksi pengawas yang berhubungan dengan kegiatan yang sedang berlangsung;
 - b. memberitahukan anggota fraksi pengawas apabila terjadi perubahan susunan acara;
 - c. memperhatikan moral etik ketika pengawasan berlangsung.

BAB VI
PELANGGARAN DAN MEKANISME SANKSI

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 18

- (1) Pelanggaran...

- (1) Pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang dilakukan BEM atau UKM berdasarkan ketentuan pada Bab III dalam Undang-undang Nomor 02 Tahun 2019, pelanggaran ringan meliputi:
 - a. pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 02 Tahun 2019 Bab III bagian kedua tentang alur birokrasi pasal 7;
 - b. pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 02 Tahun 2019 Bab III bagian keempat tentang wawancara pasal 10.
- (2) Pelanggaran berat terdiri dari:
 - a. penyimpangan yang dilakukan oleh BEM atau UKM terhadap GBPO;
 - b. melakukan pelanggaran ringan yang sama sebanyak tiga kali;
 - c. pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 02 Tahun 2019 tentang sistem koordinasi GBPO pasal 11.

Bagian Kedua
Mekanisme Sanksi

Pasal 19

- (1) BEM dan UKM yang melakukan pelanggaran ringan akan diberikan sanksi oleh DPM, berupa:
 - a. teguran lisan berlaku selama satu minggu setelah diberikan;
 - b. Surat Peringatan (SP) berlaku selama satu minggu setelah teguran lisan diabaikan.
- (2) BEM dan UKM yang melakukan pelanggaran berat akan diberikan sanksi oleh DPM, berupa:

a. permohonan...

- a. permohonan maaf secara lisan kepada IMAKA dan secara tertulis ke mading BEM dan/atau UKM terkait, dan mading IMAKA;
 - b. jika sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diabaikan maka mekanisme sanksi pelanggaran yang diberikan DPM kepada BEM dan UKM diatur lebih lanjut dalam rapat paripurna DPM.
- (3) Sanksi yang diberikan DPM kepada BEM atau UKM untuk pelanggaran berat selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga IMAKA pasal 3 poin f, g, dan h.

BAB VII KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 20

- (1) Poin Bonus diberikan kepada BEM atau UKM yang disiplin terhadap ketentuan yang tertuang pada Bab III yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Sistem Keuangan Ikatan Mahasiswa Politeknik AKA.
- (2) Hasil laporan pengawasan komisi kelembagaan akan berpengaruh kepada distribusi dana BEM dan UKM yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Sistem Keuangan Ikatan Mahasiswa Politeknik AKA.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Sejak...

Sejak berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Program Kerja (P3K) Ikatan Mahasiswa Politeknik AKA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua anggota IMAKA mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang No. 02 Tahun 2019 oleh Komisi Kelegislatifan DPM IMAKA.

Disahkan di Bogor

Pada tanggal 04 Mei 2019

KETUA DPM IMAKA,

ttd

M. Fadhil Rahman

Diundangkan di Bogor
Pada tanggal 05 Mei 2019
Ketua Komisi Kelegislatifan,



Lampiran 1...

Lampiran 1

- i. Format perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan terutama kategori nonrutin yang diberikan kepada komisi kelembagaan adalah sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Waktu Sebelum Revisi	Tempat Sebelum Revisi	PJ Sebelum Revisi	Alasan Perubahan	Waktu Setelah Revisi	Tempat Setelah Revisi	PJ Setelah Revisi

- ii. Jalur birokrasi surat undangan pengawasan
Kepada : Dewan Perwakilan Mahasiswa
Perihal : Undangan pengawasan
Ditandatangani oleh Ketua Pelaksana dan Presiden Mahasiswa (untuk BEM) atau Ketua UKM bersangkutan.
- iii. Jalur birokrasi surat permohonan izin
Kepada : Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa
Perihal : Permohonan izin
Ditandatangani oleh Ketua Pelaksana dan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa.
- iv. Jalur birokrasi surat kesepakatan
Ditandatangani oleh Kedua Pimpinan BEM dan/atau UKM yang GBPO-nya bersinggungan dan diketahui oleh pihak DPM